



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG JOMBANG,

bertempat tinggal di Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan KH. Wachid Hasyim Nomor 116 Jombang, dengan ini memberi kuasa khusus Nomor B.013/KC-IX/MKR/04/2024 tanggal 3 September 2024 kepada **AHMAD NAUFAL** selaku Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang dan **HERU PRAYITNO** selaku Tasforce PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 236/BH-PT/2024 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. SUWONDO PRIBADI, Lahir di Jombang 25 Mei 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Mangunan RT 04/RW 01 Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. WIWIK YUNIATI, Lahir di Jombang 20 Juni 1975, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Mangunan RT 04/RW 01 Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dari pihak Penggugat;
- Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang bersengketa di persidangan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Agustus 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 11 September 2024 di bawah register perkara Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2019 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1910KEZN/3650/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 (**bukti P.1**);
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran Angsuran 1 Bulan sebesar Rp. 3.880.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan pada tanggal 23 Oktober 2026;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan /atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 366 dengan luas 111 m² atas nama Suwondo Pribadi yang terletak di Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;
4. Asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 366 dengan luas 111 m² atas nama Suwondo Pribadi yang terletak di Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang; disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan /

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1910KEZN/3650/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal kewajiban pembayaran angsuran;

7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan per tanggal **24 Mei 2024** adalah sebesar:

✓	Tunggakan pokok	: Rp.113.424.400,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 23.868.132,-
✓	Denda/penalty	: Rp. 14.749.797,-
✓	Total Kewajiban	: Rp.152.042.329,-

(seratus lima puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori **macet**;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat I dan II;

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang: PK1910KEZN/3650/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat I & II sebesar **Rp 152.042.329,- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)**;

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



(wanprestasi) kepada Penggugat, dan sudah sepiantasnya Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat per tanggal **11 Desember 2023** sebesar:

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 113.424.400,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 23.868.132,-
✓	Denda/penalty	: <u>Rp. 14.749.797,-</u>
✓	Total Kewajiban	: Rp.152.042.329,-

(seratus lima puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jombang menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan *wanprestasi*;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 113.424.400,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 23.868.132,-
✓	Denda/penalty	: <u>Rp. 14.749.797,-</u>
✓	Total Kewajiban	: Rp. 152.042.329,-

(seratus lima puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 366 dengan luas 111 m² atas nama Suwondo Pribadi yang terletak di Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang; yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik 366 dengan luas 111 m² atas nama Suwondo Pribadi yang terletak di Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat telah hadir Kuasanya di persidangan, sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II pernah satu kali hadir di persidangan, selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian, lalu pada persidangan berikutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir lagi ke persidangan tanpa keterangan mengenai sebab-sebab ketidakhadirannya (tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah) dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Risalah panggilan sidang (relax) yakni:

- Risalah Panggilan Sidang Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg tanggal 25 September 2024, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir dipersidangan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024;

Dari nomor perkara ini yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang ternyata risalah panggilan tersebut telah dijalankan sepatutnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II pernah hadir satu kali di persidangan namun selanjutnya tidak pernah lagi hadir dipersidangan maka bagi Hakim terdapat cukup alasan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, tanpa hadirnya Tergugat I dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat tidak mengajukan Saksi, akan tetapi pihak Penggugat hanya mengajukan Bukti Surat tertanda:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa surat pengakuan hutang Nomor SPH: PK1910KEZN/3650/10/2009, (tertanda P-1);
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUWONDO PRIBADI dengan NIK: 3517162505730003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama WIWIK YUNIATI dengan NIK: 3517166006750001, (tertanda P-2);
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517162301068846 atas nama kepala keluarga Suwondo Pribadi, (tertanda P-3);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 366 dengan surat ukur tanggal 28 Juni 2012 Nomor 3/Mangunan/2012 dengan luas 111 m² atas nama pemegang hak 1. SUWONDO PRIBADI dan 2. WIWIK YUNIATI, (tertanda P-4);
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat kuasa menjual agunan yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. SUWONDO PRIBADI dan 2. WIWIK YUNIATI tertanggal 29 Oktober 2019, (tertanda P-5);
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat peringatan/somasi ke 1 Nomor B-15/KC-I/BUN/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024, (tertanda P-6);
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat peringatan/somasi ke 2 Nomor B-25/KC-I/BUN/IV/2024 tertanggal 8 April 2024, (tertanda P-7);
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat peringatan/somasi ke 3 Nomor B-105/KC-I/BUN/VI/2024 tertanggal 1 Juli 2024, (tertanda P-8);
9. Asli hasil cetak elektronik rekening koran Nomor 365001035321104 atas nama SUWONDO PRIBADI, (tertanda P-9);
10. Asli hasil cetak elektronik total kewajiban debitur atas nama SUWONDO PRIBADI, (tertanda P-10);

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari alat bukti surat tertanda P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 sebagaimana tersebut diatas, bahwasanya alat bukti surat tersebut merupakan bukti fotokopi yang dapat

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan aslinya oleh Penggugat dipersidangan sedangkan alat bukti surat tertanda P-9 dan P-10 adalah bukti surat aslinya, oleh karena itu alat bukti surat tertanda P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 tersebut diatas telah memenuhi hukum pembuktian dalam perkara perdata sebagaimana tertuang dalam Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya” dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yakni:

1. WAHYU EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi akan menerangkan terkait penagihan pembayaran hutang kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi menagih angsuran pinjaman kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Saksi berkerja sebagai karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/Penggugat;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian kredit pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan Penggugat senilai pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran selama 60 (enam puluh) bulan serta jaminan sebuah Sertipikat Hak Milik Nomor 366 atas nama pemegang hak Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa angsuran yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap bulannya sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sejak tanggal 23 Januari 2023 Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar bunga pinjaman saja selanjutnya sampai dengan sekarang tidak pernah membayar bunga maupun pokok pinjaman;
 - Bahwa Saksi berkerja sebagai Mantri Pengelola wilayah binaan Unit Bank Rakyat Indonesia di daerah Kabuh-Jombang sejak tahun 2019;
 - Bahwa tupoksi Saksi sebagai Mantri Pengelola wilayah binaan yakni mengunjungi nasabah-nasabah yang terlambat membayar cicilan hutang termasuk mengunjungi rumah Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II, Saksi bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II dimana saat itu Saksi diyakinkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa akan melunasi semua hutang-hutangnya kepada Penggugat, namun sampai

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



dengan permasalahan ini di sidangkan di Pengadilan Negeri Jombang Tergugat I dan Tergugat II belum melunasinya;

- Bahwa sejak tanggal 23 Januari 2023 Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar bunga pinjaman saja selanjutnya sampai dengan sekarang tidak pernah membayar bunga maupun pokok pinjaman;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak segera melunasi hutangnya akhirnya Penggugat melalui Saksi mengirimkan 3 (tiga) kali surat teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II agar segera melunasi hutangnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung, maka untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membuat kesepakatan kredit dengan Penggugat, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1910KEZN/3650/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), mengenai angsuran atau selambat-lambatnya harus terbayar pada tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah meng agunkan Sertipikat Hak Milik Nomor 366 atas nama pemegang hak Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai pada saat ini tidak membayar lunas pinjamannya kepada Penggugat, sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sejumlah:

✓	Tunggakan pokok	: Rp.113.424.400,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 23.868.132,-
✓	Denda/penalty	: <u>Rp. 14.749.797,-</u>
✓	Total Kewajiban	: Rp.152.042.329,-

(seratus lima puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari inti gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat ditarik sebuah benang merah atau pokok permasalahan dalam perkara *in casu*, yang akan diuraikan dibawah ini;

1. Apakah benar atara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan perjanjian kredit? Dan apakah benar untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II telah meng agunkan Sertipikat Hak Milik Nomor 366 atas nama pemegang hak Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim harus menguji kebenaran dalil-lalil yang diajukan oleh Penggugat dengan cara mempelajari dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan yang kesatu ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat yang Relevan untuk dipertimbangkan, sedang yang tidak Relevan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada intinya Tergugat I dan Tergugat II telah membuat kesepakatan kredit dengan Penggugat, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1910KEZN/3650/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), mengenai angsuran atau selambat-lambatnya harus terbayar pada tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



II telah meng agunkan Sertipikat Hak Milik Nomor 366 atas nama pemegang hak Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa surat pengakuan hutang Nomor SPH: PK1910KEZN/3650/10/2009, (tertanda P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 366 dengan surat ukur tanggal 28 Juni 2012 Nomor 3/Mangunan/2012 dengan luas 111 m² atas nama pemegang hak 1. SUWONDO PRIBADI dan 2. WIWIK YUNIATI, (tertanda P-4);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat kuasa menjual agunan yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. SUWONDO PRIBADI dan 2. WIWIK YUNIATI tertanggal 29 Oktober 2019, (tertanda P-5);

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari alat bukti surat tertanda P-1, P-4, dan P-5 sebagaimana tersebut diatas, bahwasanya alat bukti surat tersebut merupakan bukti fotokopi yang dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat dipersidangan oleh karena itu telah memenuhi hukum pembuktian dalam perkara perdata sebagaimana tertuang dalam Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari alat bukti surat tertanda P-1 berupa surat pengakuan hutang Nomor SPH: PK1910KEZN/3650/10/2009, maka Hakim berkesimpulan bahwa atara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat untuk membuat perjanjian pinjaman/kredit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 11. Dimana isi surat perjanjian tertanda P-1 tersebut telah disepakati dan telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II serta dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah perjanjian sebagaimana termuat dalam bukti tertanda P-1 tersebut telah disepakati dan telah ditandatangani, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang tunai dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2019 sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat tertanda P-1 berupa tanda terima hutang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II telah meng agunkan Sertipikat Hak Milik Nomor 366 dengan surat ukur tanggal 28 Juni 2012 Nomor 3/Mangunan/2012 dengan luas 111 m² atas nama pemegang hak 1. SUWONDO PRIBADI (Tergugat I) dan 2. WIWIK YUNIATI (Tergugat II) kepada Penggugat hal tersebut tertuang dalam alat bukti surat tertanda P-1 berupa surat pengakuan hutang Nomor SPH: PK1910KEZN/3650/10/2009 yang termuat dalam Pasal 4. Selain alat bukti surat tertanda P-1 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga telah membuat surat kuasa untuk menjual agunan kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam bukti surat tertanda P-5 berupa surat kuasa menjual agunan yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. SUWONDO PRIBADI (Tergugat I) dan 2. WIWIK YUNIATI (Tergugat II) tertanggal 29 Oktober 2019. Dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menjamin pinjamannya telah meng agunkan Sertipikat Hak Milik Nomor 366 dengan surat ukur tanggal 28 Juni 2012 Nomor 3/Mangunan/2012 dengan luas 111 m² atas nama pemegang hak 1. SUWONDO PRIBADI (Tergugat I) dan 2. WIWIK YUNIATI (Tergugat II) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan selanjutnya mempelajari alat bukti surat tertanda P-1, P-4, dan P-5 ternyata alat bukti surat tersebut diatas telah dibuat berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga apa yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat membuat perjanjian maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana dimaksudkan Pasal 1338 KUH Perdata;

2. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi/ingkar janji/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan yang kedua ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat yang Relevan untuk dipertimbangkan, sedang yang tidak Relevan dianggap dikesampingkan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;



Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT. Intermedia, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat pada intinya Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sampai pada saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas pinjamannya kepada Penggugat, sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sejumlah Rp152.042.329,00 (seratus lima puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa surat pengakuan hutang Nomor SPH: PK1910KEZN/3650/10/2009, (tertanda P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat peringatan/somasi ke 1 Nomor B-15/KC-I/BUN/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024, (tertanda P-6);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat peringatan/somasi ke 2 Nomor B-25/KC-I/BUN/IV/2024 tertanggal 8 April 2024, (tertanda P-7);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat peringatan/somasi ke 3 Nomor B-105/KC-I/BUN/VI/2024 tertanggal 1 Juli 2024, (tertanda P-8);
5. Asli hasil cetak elektronik rekening koran Nomor 365001035321104 atas nama SUWONDO PRIBADI, (tertanda P-9);
6. Asli hasil cetak elektronik total kewajiban debitur atas nama SUWONDO PRIBADI, (tertanda P-10);

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari alat bukti surat tertanda P-1, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 sebagaimana tersebut diatas, bahwasanya alat bukti surat tersebut merupakan bukti fotokopi yang dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat sedangkan alat bukti surat tertanda P-9 dan P-10 merupakan alat bukti surat asli. Oleh karena itu bukti surat tertanda P-1, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 tersebut telah memenuhi hukum pembuktian dalam perkara perdata sebagaimana tertuang dalam Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya" dan apabila di

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut terutama bukti surat tertanda P-1 berupa surat pengakuan hutang Nomor SPH: PK1910KEZN/3650/10/2009 dimana dalam bukti surat tersebut telah termuat perjanjian yang tertera dalam Pasal 2, dalam Pasal 2 tersebut sangat terlihat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu pokok pinjaman dan bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang dimana kewajiban Tergugat I dan Tergugat II harus membayar angsuran pokok dan bunga tiap bulannya kepada Penggugat sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya dari pihak Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diterangkan oleh saksi yang bernama WAHYU EFENDI yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II akan segera membayar pinjamannya kepada Penggugat namun sampai perkara *aquo* diperiksa Tergugat I dan Tergugat II tidak kunjung juga untuk melunasi kreditnya sehingga Penggugat melayangkan sebuah surat teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam bukti surat tertanda P-6, P-7, dan P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti surat tertanda P-9 (hasil cetak elektronik rekening koran Nomor 365001035321104 atas nama SUWONDO PRIBADI) ternyata dari bukti tertanda P-9 tersebut ternyata pihak Tergugat I dan Tergugat II hanya mengangsur/membayar pinjamannya kepada Penggugat terakhir kali pada tanggal 23 Januari 2023 itu pun hanya membayar bunga pinjaman saja selanjutnya sampai dengan sekarang tidak pernah membayar bunga maupun pokok pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan dibacakannya putusan ini tidak melaksanakan kewajibannya/melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian hutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II *a quo*, sehingga Tergugat I dan Tergugat II secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



(wanprestasi). Dengan demikian maka mengenai pokok permasalahan yang kedua ini telah terjawab;

Menimbang, bahwa langkah selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap petitum Gugatan Penggugat, apakah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Gugatan Penggugat yang pertama adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Oleh karena petitum ini sangat erat dan bergantung serta tidak dapat dipertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum lainnya, sehingga petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Gugatan Penggugat yang kedua yakni menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah *Wanprestasi* kepada Penggugat. Terhadap permintaan Penggugat tersebut Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam pokok permasalahan yang kesatu dan kedua sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan ingkar janji, dengan demikian permintaan Penggugat pada petitum yang kedua ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Gugatan Penggugat yang ketiga yakni menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Bunga) kepada Penggugat sebesar:

✓ Tunggakan pokok	: Rp.113.424.400,-
✓ Tunggakan Bunga	: Rp. 23.868.132,-
✓ Denda/penalty	: <u>Rp. 14.749.797,-</u>
✓ Total Kewajiban	: Rp.152.042.329,-

(seratus lima puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 366 dengan luas 111 m² atas nama Suwondo Pribadi yang terletak di Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat. Terhadap permintaan Penggugat pada poin ini, Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum pada petitum poin kedua yang pada intinya Tergugat I

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*), dengan demikian permintaan Penggugat pada petitum yang ketiga ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Gugatan Penggugat yang keempat yakni Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik 366 dengan luas 111 m² atas nama Suwondo Pribadi yang terletak di Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Terhadap petitum yang keempat ini perihal sita Jaminan karena Hakim dalam perkara *in casu* tidak meletakkan Sita terhadap objek sengketa maka tuntutan ini patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian secara *contradictoir*, oleh karena itu petitum gugatan pada poin ke-1 akan diperbaiki dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang dikalahkan, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah:

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 113.424.400,00
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 23.868.132,00
✓	Denda/penalty	: Rp. 14.749.797,00
✓	Total Kewajiban	: Rp. 152.042.329,00

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 366 dengan luas 111 m² atas nama Suwondo Pribadi yang terletak di Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp287.500,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum., Sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera,

Hakim,

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp	80.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
5. Supah Saksi	Rp	50.000,00
6. Meterai.....	Rp	10.000,00
7. Redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp	287.500,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 40/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17